

AKIBAT HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM KAWIN HAMIL
*LEGAL DUE TO CHILDREN WHO ARE BORN IN MARRIED BY ACCIDENT***R. Tetuko Aryo Wibowo*, Thohir Luth**Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65144, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 13 November 2019

Disetujui : 09 Juni 2020

Keywords:Guardianship, Inheritance,
Islamic Law, Legal Certainty,
Married by Accident**Kata Kunci:**Hukum Islam, Kawin
hamil, Kepastian Hukum,
Perwalian, Waris***) Korespondensi:**

E-mail: arthonk86@gmail.com

Abstract: this study aimed to explore deeply about the legal consequences of children born as a result of married by accident. The method used is formative juridical with the main reference Article 53 Compilation of Islamic Law, Article 250 of the Civil Code, Article 42 of the Marriage Law, and the Al-Qur'an namely Surat Al Isra 'verse 32. The results of the study indicate that based on Compilation of Islamic Law, Article 250 of the Civil Code, and Article 42 of the Marriage Law, the legal status of a child resulting from a married by accident is a legitimate child, so it has the descent, inheritance rights, and guardianship rights of both parents. However, based on the Qur'an and the opinion of *jumhur* ulama, the legal status of a child resulting from the married by accident depends on the length of birth from the time of marriage. If more than six months old, the child's status is legitimate so that he is entitled to both parents. If it is less than six months, then the status is an illegitimate child, so that he is only entitled to his mother from the descent, guardianship rights, and inheritance rights.

Abstrak: artikel ini bertujuan untuk menggali secara mendalam tentang akibat hukum bagi anak yang dilahirkan akibat kawin hamil. Metode yang digunakan adalah yuridis formatif dengan rujukan utama Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, dan Al-Qur'an yaitu Surat Al Isra' ayat 32. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah, sehingga memiliki nasab, hak kewarisan, dan hak perwalian dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, berdasarkan Al Qur'an dan pendapat *jumhur* ulama, status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil bergantung pada lama kelahiran dari waktu perkawinan. Apabila lebih dari enam bulan maka status anak adalah sah sehingga berhak atas kedua orang tuanya. Apabila kurang dari enam bulan maka status adalah anak tidak sah, sehingga hanya berhak atas ibunya baik dari nasab, hak perwalian, maupun hak kewarisan.

PENDAHULUAN

Salah satu kajian hukum yang menarik untuk diteliti dengan berbagai perspektif adalah kepastian hukum. Secara konseptual, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik (Mertokusumo, 2009). Melalui pernyataan yang

demikian ini, jelas bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari norma hukum tertulis. Dalam hal kepastian hukum, menurut Teubner hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsif dan hukum yang responsif hanya lahir apabila ada demokratisasi legislasi

(Prasetyo dan Barkatullah, 2012). Oleh karena itu kepastian hukum merupakan tujuan utama dari terlahirnya hukum

Kepastian hukum mengacu kepada aliran positivisme. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang (Marwan, 2010). Untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban (Kusumaatmadja, 2015). Adanya kepastian hukum merupakan hal yang penting dan harus ada dalam semua perbuatan hukum pada semua jenis profesi termasuk hukum perkawinan.

Misalnya, pegawai KUA dalam hal memutuskan keabsahan perwalian nikah seorang anak dan juga para notaris yang sedang menangani perjanjian pembagian waris. Para profesional yang bersinggungan dengan kebijakan atau peraturan tersebut dapat memberikan suatu keputusan yang tidak merugikan bagi semua pihak yang terkait. Seluruh pihak berhak mendapatkan kepastian hukum bagi diri dan keluarganya. Salah satu aktivitas sosial kemasyarakatan yang tidak jarang menemui masalah tentang kepastian hukum adalah perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat bagi wali diantaranya laki-laki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-kabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafadz ijab dan qabul, calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali (Wibisana, 2017).

Perkawinan tidak hanya dapat dipahami sebagai perbuatan hukum, tetapi juga sebagai satu jalan yang diberikan Allah SWT kepada umatnya agar terciptanya keturunan dari masing-masing keluarga. Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Akibat hukum dari ikatan perkawinan yang sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bukan saja antara suami istri itu, melainkan juga dengan pihak lain yaitu anak-anak yang dilahirkannya (Irfan, 2012). Ikatan perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah antara suami istri dengan orang tuanya.

Saat ini, ada fenomena yang dapat menyebabkan ketidakjelasan status keturunan (nasab) sedang menjangkiti masyarakat sebagai akibat dari pergaulan bebas termasuk perzinahan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak membenci perzinahan sekali pun adalah pezina itu sendiri. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Wanita hamil di luar nikah merupakan hal yang sangat dilarang agama, norma, etika, perundang-undangan negara. Kehamilan di luar nikah menyebabkan adanya peristiwa kawin hamil yang berujung dengan nasab seorang anak yang dilahirkan. Nasab sangat berhubungan dengan hukum perwalian dan kewarisan. Ketika persoalan nasab dikaitkan dengan hukum perkawinan dan kewarisan maka akan berimplikasi dan berpengaruh secara yuridis sehingga ada hal yang mutlak harus diperhatikan, yaitu konsep *mahram* dan konsekuensi memberikan hak perwalian dan waris kepada anak.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak. Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar pernikahan) seroang perempuan dan dikemudian hari menikah, maka ayah/bapak alami (biologis) tidak sah untuk menikahkannya. Sehingga yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (Jauhari, 2011), yakni : (a) Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, (b) yang berhak sebagai wali nikah ialah orang lakilaki

yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh (c) ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Agama Islam telah mensyariatkan nikah dan larangan keras berbagai bentuk prostitusi dan perzinahan, sebab zina disamping dinilai sebagai perbuatan tercela juga dianggap sebagai penyebab kekacauan dan bercampurnya nasab antara yang satu dengan yang lain (Irfan, 2012). Hal inilah yang melatarbelakangi ajaran Islam sangat menekankan untuk selalu menjaga dan memelihara kemurnian nasab.

Sementara itu pengaturan hukum mengenai status anak hasil kawin hamil diatur dalam tiga peraturan yaitu: KUHPer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang akibat hukum anak yang lahir kawin hamil, khususnya yang berkaitan dengan perwalian dan kewarisan berdasarkan ketiga peraturan hukum tersebut.

METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu kajian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Kajian hukum normatif (*normative law research*) mengkaji undang-undang. Dalam konteks ini, kasus yang menjadi fokus adalah keberadaan anak yang dilahirkan akibat kawin hamil. Perspektif yang digunakan adalah kepastian hukum yang meliputi kedudukan waris dan perwalian. Sementara produk hukum yang dikaji sebagai rujukan utama adalah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum dari Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil

Berdasarkan perspektif ajaran agama, Islam mensyariatkan bahwa perkawinan (pernikahan) sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur atau jaringan nasab keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan

dengan berbagai derivasinya yang sangat bervariasi. Hal-hal tersebut meliputi hak perdata dalam hukum Islam, seperti menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, dan hak mendapatkan warisan. Bahkan juga meliputi konsep kemahraman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah kawin (nikah), dalam hukum Islam juga diharamkan zina karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah (Irfan, 2012). Sehingga status hukum karena perzinahan akan menimbulkan berbagai akibat.

Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah hamil sebelum melangsungkan akad nikah dengan pria yang menghamilinya. Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina diantaranya: (a) untuk menutup aib; (b) harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut; (c) untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan (Wibisina, 2017). Perkawinan wanita hamil membutuhkan kajian dan perhatian yang bijaksana terutama bagi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Pendapat ini dilandasi karena adanya perbedaan pendapat para ulama. Ada yang secara ketat tidak memperbolehkan/melarang karena hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil dan merupakan dosa besar. Ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian dalam mengambil hukum. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat untuk berperilaku sopan sehingga memberikan ketenangan dan rasa aman bahkan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kawin hamil akibat zina, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak mengatur secara jelas hal tersebut. UU Perkawinan hanya memberikan batasan asalkan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar saling mencintai dan bertujuan mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan dan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Maka tidak akan

menjadi masalah apabila pada saat pernikahan si wanita yang akan menikah dalam keadaan hamil. Pelaksanaan perkawinan yang didahului karena kehamilan yang diakibatkan perzinaan akan membawa akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul antara keduanya.

Asas pembolehan pernikahan wanita hamil dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan dan untuk mengakhiri status anak zina. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dinyatakan berlaku dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, masalah kawin hamil diatur di dalam tiga ayat yaitu: (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; dan (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Apabila melihat ayat 1 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya" maka frasa tersebut saja sudah bertentangan dengan Al Qur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 32 yang secara ketat melarang adanya perzinaan dalam suatu hubungan laki-laki dengan perempuan. Kemudian apabila melihat ayat 2 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya", ketentuan tersebut bertentangan dengan Al Qur'an Surat At-Talaq (65) ayat 4. Ayat tersebut menjelaskan dalam melangsungkan perkawinan seharusnya menunggu masa *iddah* wanita yaitu wanita tersebut harus melahirkan terlebih dahulu kemudian boleh dinikahi. Melihat penjelasan ayat-ayat tersebut, apabila dikaitkan dengan hukum perwalian dan pewarisan maka seharusnya anak yang dihasilkan dari perkawinan di luar perkawinan mengikuti nasab ibunya (anak tidak sah).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, perkawinan perempuan hamil karena zina dinyatakan boleh. Akan tetapi asal yang menyatakan kebolehan mengawini perempuan hamil itu tidak secara langsung menjelaskan

status anak yang lahir dari perempuan sudah hamil sebelum menikah. Dalam pasal lain yang menjelaskan status anak (Pasal 99 KHI), dinyatakan bahwa (1) anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah dan (2) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Apabila wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka anak tersebut adalah anak yang sah.

Kompilasi Hukum Islam juga hanya mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah, belum ada aturan tentang perkawinan wanita hamil dari suami yang nikah secara sah yang kemudian cerai atau meninggal sesuai dengan Al Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 3. Abdur Rahman Ba'alawy mengatakan "*Boleh menikahi wanita yang hamil dari zina baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan dan menggaulinya di waktu hamil disertai hukum makruh*". Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak dan kewajiban yang timbul diantara suami istri termasuk juga untuk suami istri yang perkawinannya diakibatkan oleh kehamilan di luar nikah (kawin hamil). Pandangan hukum Islam tentang akad nikah wanita hamil akibat zina adalah sah selama yang mengawini wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya.

Ketentuan pada Pasal 53 di atas sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al Qur'an Surat An-Nur (24) ayat 3. Perkawinan dalam kasus ini dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran dan anak yang dikandung dianggap mempunyai hubungan darah dan hukum yang sah dengan pria yang mengawini wanita tersebut.

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa keturunan tersebut adalah keturunan berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah (Satrio, 2005). Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah memiliki hubungan nasab dengan

ayahnya apabila terlahir dari perkawinan yang sah. Begitu pula sebaliknya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah (Nurudin dan Akmal, 2004). Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut maka perkawinan dengan tata cara perkawinan yang sederhana dan dengan tujuan agar seseorang tidak bergeser ke arah perzinahan, yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama atau kepercayaannya adalah sah, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah dapat memperoleh hak-haknya.

Salah satu hak anak yang lahir dari ikatan perkawinan adalah hak perwalian atas anak yang akan melangsungkan ikatan perkawinan. Hak tersebut merupakan perwujudan syariat Islam dalam rangka menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Nasab penting untuk dijaga karena merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjaga keserasian dan kesetaraan kedua calon mempelai (Irfan, 2012). Perwalian yang berlaku dalam hukum Islam terhadap anak sesudah lahir terdapat tiga macam yaitu: perwalian terhadap mengasuh dan menyusukan; perwalian terhadap dirinya; dan perwalian terhadap hak miliknya (Idami, 2012)

Menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah (Satrio, 2005). Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam pasal-pasal dalam KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan, tetapi secara *a contrario* anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki.

Anak tidak sah pada dasarnya adalah keturunan yang kelahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja. Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan

yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya (Gombo, 2014). Dari perbedaan kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan.

Masing-masing perbedaan anak tidak sah ini menurut KUHP memiliki akibat yang berbeda. Anak luar kawin yang disebut juga anak tidak sah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya berdasarkan undang-undang dan ada larangan untuk saling menikahi.

Hubungan kekeluargaan sedarah/nasab dalam hukum perdata mempunyai arti yang sangat penting. Perkawinan wanita hamil akan membawa akibat hukum yang sama dengan perkawinan pada umumnya. Perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil dengan kawan zinanya akan berakibat dihalalkannya para pihak berhubungan kelamin setelah akad nikah dilakukan tanpa menunggu kelahiran sang anak. Akibat hukum lain yang timbul adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami kepada istri dan juga timbulnya hak-kak dan kewajiban antara orangtua kepada anak. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah bukan anak yang sah, sehingga tidak membawa konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Syahrani, 1989).

Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 menyebutkan bahwa, “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. Sejalan dengan kedua hukum tersebut, pada tanggal 25 Mei 1951 Mahkamah Islam Tinggi Surakarta berpendapat, “*Gadis hasil dari zina boleh dinikahkan; adapun anaknya, jika lahir sebelum 6 bulan tetap anak zina, sehingga jika anaknya perempuan dan akan menikah maka walinya adalah wali hakim*”. Ketiga ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak hasil kawin hamil merupakan anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi, ketentuan perwalian dan perwarisannya harus mengikuti ketentuan Al-Qur’an yaitu nasab ibunya.

Berdasarkan Pasal 99 KHI sebagaimana disebutkan di atas, jelas bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi orang yang menghamilinya seperti diatur dalam pasal 53 ayat 1 KHI adalah anak sah. Sebabnya ialah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak ini bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut Pasal 186 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka anak tersebut saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara anak ini dengan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.

KUHPer menganut asas bahwa seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal ini ditemukan dari makna yang terkandung dalam Pasal 280 KUHPer. Ada kemungkinan seorang anak secara yuridis tidak mempunyai ayah maupun ibu karena ayah maupun ibu tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya (Witanto, 2012).

Pasal 250 KUHPer menjelaskan bahwa anak sah menurut KUHPer adalah anak yang lahir atau anak yang ditimbulkan dalam suatu perkawinan dan mendapat suami sebagai bapaknya dan pengertian sebaliknya dari rumusan pasal di atas dikategorikan sebagai anak tidak sah.

Anak tidak sah yang termasuk dalam kategori anak zina dan anak sumbang merupakan

anak luar kawin yang boleh untuk disahkan atau diakui oleh kedua orang tuanya (Witanto, 2012). Namun secara spesifik bukan itu yang menjadi masalah utama dalam pembahasan ini, hal di atas hanya sebagai pengetahuan tentang hak penyangkalan anak oleh suami. Masalah utama yang dibahas adalah terkait pengaturan kedudukan hukum bagi anak yang lahir karena perkawinan dalam keadaan hamil (*married by accident*) ditinjau dari hukum perdata.

Sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kedudukan anak di dalam KUHPer dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak luar kawin. Apabila dipahami, anak yang lahir karena perkawinan dalam keadaan hamil tersebut termasuk dalam kategori anak sah. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 250 KUHPer bahwa anak yang lahir karena perkawinan dalam keadaan hamil itu termasuk anak yang lahir sepanjang perkawinan juga merupakan anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Konsep anak sah itu tidak hanya terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi juga sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak tersebut juga mendapat hak perwalian dan hak waris dari kedua orang tuanya (tidak hanya dari pihak ibunya saja).

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan (Rofiq, 1995). Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti takdir atau ketentuan. Dalam istilah *syara’*, kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris (Sabiq, 2006). Mewaris sendiri berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga. Sementara warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia (Prodjodikoro, 1991).

Oleh karena itu, melihat hukum kewarisan Islam diperlukan wawasan kesejarahan, paling tidak sistem sosial dan sistem hukum yang

melingkupi ketika Islam itu diturunkan (Rofiq, 1995). Di lain sisi, menurut para ahli fikih orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab yaitu ayah kandung.

Berdasarkan Al Qur'an Surat Al-Isra' (17) ayat 32 maka jelas bahwa agama Islam mengatur secara ketat (melarang) terjadinya hubungan suami istri di luar perkawinan, sehingga kawin hamil tidak dapat dilakukan. Akan tetapi dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqh Islam yang diadopsi dan berlaku di Indonesia malah membuka celah untuk mengesahkan perkawinan bagi orang yang telah melakukan zina yang dibenci oleh Allah.

Fiqh secara tegas menyatakan bahwa anak zina hanya dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibu, sedangkan dengan bapak dan keluarga pihak bapak maka anak tersebut tidak dapat saling mewarisi. Alasan yang dikemukakan *fiqh* ialah adanya kejelasan hubungan nasab antara anak dengan ibunya karena ibu tersebutlah yang mengandungnya. Oleh karena itu mereka saling mewarisi. Sedangkan antara anak dengan bapak, kejelasan hubungan nasab didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut karena tidak ada indikasi selainnya yang dapat dijadikan pegangan. Demikianlah *fiqh* dahulu memberikan ketentuan.

Implikasi hukum bagi anak sah meliputi hubungan nasab, mahram, dan hak waris. Akan tetapi dalam fenomena pengabsahan anak, semua ulama meniadakan hubungan nasab dan menolak pemberian hak waris bagi anak zina yang disahkan sebab anak itu bukan anak sah secara *syar'i*, sehingga anak zina tersebut hanya mempunyai hubungan nasab maupun perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi, dalam hubungan kemahramannya itu para ulama berbeda pendapat karena secara genealogis anak itu haram dinikahi oleh ayahnya.

Adapun anak dari hasil hubungan zina, maka setelah perkawinan kedua orang tuanya dapat ditetapkan dengan dua kemungkinan, yakni: (1) apabila anak tersebut lahir enam bulan lebih setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasab nya adalah kepada suami yang telah mengawini ibunya itu; dan (2) apabila anak tersebut lahir kurang enam bulan setelah perkawinan sah kedua orang tuanya, maka nasab anak tersebut adalah kepada ibunya.

Hal ini sesuai dengan pendapat *jumhur* ulama diantaranya Syekh Muhammad Zaid Al Abyani yang menyatakan bahwa batas minimal umur kandungan adalah 180 hari atau sama dengan enam bulan. Para ulama mendasarkan hukumnya dari perpaduan dua ayat, yaitu Al Qur'an Surat Al-Ahqaf (46) ayat 15 dan Surat Luqman (31) ayat 14. Menurut Al Qur'an Surat Al-Ahqaf (46) ayat 15, waktu mengandung dan menyapih sama dengan 30 bulan. Surat Luqman (31) ayat 14, waktu menyapih sama dengan 24 bulan (dua tahun). Jadi waktu hamil minimal adalah enam bulan.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, Imam Abu Hanifah menghitung jumlah 180 hari itu dari pernikahan bukan dari mulainya hubungan seksual antara kedua orang tua biologisnya. Maka jika si anak lahir kurang dari enam bulan terlahir perempuan dan setelah dewasa hendak menikah, maka walinya bukan suami ibunya namun wali hakim. Tentu saja anak tersebut secara *syar'i* tidak mendapatkan hak waris sebagai anak yang sah dari suami ibunya itu apabila nanti suami ibunya meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, terkecuali apabila yang meninggal itu sebelumnya telah *iqrar* (membuat pernyataan) bahwa anak tersebut diakui sebagai anaknya sebagaimana diterangkan oleh Badran Abu Al-Ainain sebagai konsekuensi kebalikan pada kasus anak *Li'an* (suami yang menuduh istrinya mengandung bukan dari dirinya).

Berdasarkan uraian di atas maka hukum Islam memberikan batasan bahwa untuk menentukan anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya atau tidak tetap harus memperhitungkan lamanya janin dalam kandungan dihitung sejak perkawinan kedua orangtuanya. Jadi, apabila anak tersebut lahir setelah enam bulan atau lebih setelah perkawinan kedua orangtuanya maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya. Tetapi jika anak tersebut lahir sebelum genap enam bulan perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya.

SIMPULAN

Dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah, sehingga anak tersebut memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya termasuk hak perwalian dalam perkawinan, hak nasab, dan hak kewarisan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah, sehingga memiliki nasab, hak kewarisan, dan hak perwalian dari kedua orang tuanya. Status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil berdasarkan Al Qur'an dan pendapat *jumhur* ulama adalah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia enam bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami istri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah, sehingga memiliki hak perwalian, hak nasab, dan hak kewarisan dari kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau dimungkinkan adanya hubungan badan sebelum perkawinan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya, baik dari segi hak nasab, hak perwalian, maupun hak kewarisannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Gombo, H. T. (2014). Hak Waris Anak di luar Nikah Ditinjau Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, II (1), 160-163.
- Jauhari, I. 2011. Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya. *Kanun Jurnal Hukum*, Th. XIII, 16-17.
- Idami, Z. (2012). Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Dibawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12 (1) , 65.
- Irfan, M. N. (2012). Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah
- Kusumaatmadja, M. (2015). Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Perntama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. Jakarta: Andi Publishing
- Marwan, A. (2010). Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum. Yogyakarta: Rangkang Education
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Nuruddin, A., & Akmal, A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadia Media
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A.H. (2012). Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo
- Rofiq, A. (1995). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq, S. (2006). Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Satrio, J. (2005). Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Syahrani, R. (1989). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Penerbit Alumni Bandung
- Witanto, D.Y. (2012). Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Wibisana, W . (2017). Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Prespektif Fikih dan Hukum Positif. *Jurnal Pendidikan Islam-Ta'lim*, 15 (1), 32.